
PEDOMAN TEKNIS



DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017



KATA PENGANTAR


Dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian, antara lain meningkatkan ketersediaan pangan menuju kedaulatan pangan, maka diperlukan adanya penambahan luas baku lahan. Kementerian Pertanian telah mengupayakan kegiatan perluasan lahan sawah sejak tahun 2006. Khusus pada tahun 2015 dan 2016, penambahan luas baku lahan sawah dari kegiatan perluasan sawah sebesar 152.199 ha.

Kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru merupakan upaya untuk mendukung peningkatan produksi padi pada lahan sawah bukaan baru TA.2015 dan TA.2016 melalui bantuan penyediaan sarana produksi maupun perbaikan kesuburan lahan, serta penyempurnaan infrastruktur pendukung sawah.

Pedoman teknis ini masih bersifat umum, namun sudah memberikan arah dan rambu-rambu bagi pelaksana kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru. Pedoman teknis ini sebagai acuan bagi petugas Provinsi dan Kabupaten. Untuk pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Pertanian Kabupaten sesuai dengan kondisi lokal.

Jakarta, Desember 2016
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Dr. Ir. Sumarjo/Gatot Irianto, MS.DAA NIP.196IP1024 198703 1 001



DAFTAR ISI

KAT	A PENGANTAR	i
DAF	TAR ISI	iii
	DENID ALIII II II IANI	4
l.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	2
	C. Sasaran	2
	D. Pengertian dan Batasan	3
II.	KETENTUAN DAN KRITERIA TEKNIS	5
	A. Norma	5
	B. Ketentuan dan Kriteria	5
	C. Pembiayaan	6
III.	DEL AVEANIA ANI VECTATANI	9
III.	PELAKSANAAN KEGIATAN	9
	A. Ruang lingkup	
	B. Organisasi.	10
	C. Pelaksanaan	12
IV.	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	15
	A. Pembinaan	15
	B. Pengawasan dan Pengendalian	16
V.	EVALUASI DAN PELAPORAN	19
٧.	A. Evaluasi	19
	B. Pelaporan	20
	b. Telupotutt	20
VI.	INDIKATOR KINERJA	21
	A. Indikator Keluaran (Outputs)	21
	B. Indikator Hasil (Outcomes)	21
	C. Indikator Manfaat (Benefits)	21
	D. Indikator Dampak (Impacts)	21

VII.	PENUTUP	23
LAN	MPIRAN:	
1.	Surat Direktur Jenderal PSP mengenai Berita Acara Serah Terima Hasil Perkerjaan (BAST) Kegiatan Perluasan Sawah	25
2.	Contoh SK Penerima Manfaat Kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak sawah Baru	26
3.	Contoh Surat Perjanjian Kerjasama	30
4.	Contoh RUKK	38
5.	Contoh Kuitansi Tanda Terima Bantuan	39
6.	Contoh SPTJM	40
7.	Contoh SPTJB	41
8.	Contoh SK UPKK	42
9.	Contoh Surat Permohonan Transfer	43
10.	Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	44
11.	Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	45
12.	Contoh Ringkasan Kontrak	46

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, antara lain meningkatkan ketersediaan pangan menuju terlaksananya kedaulatan pangan, khususnya swasembada komoditas padi, jagung dan kedele maka diperlukan adanya penambahan luas baku lahan pangan. Lahan baku sawah saat ini berdasarkan hasil audit. Lahan Kementerian Pertanian tahun 2012 adalah seluas 8.132.346 Ha, dan saat ini sudah semakin berkurang akibat alih fungsi lahan yang setiap tahunnya berkurang berkisar 100.000 Ha, walaupun Undang Undang 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah diundangkan dan berlaku sejak tahun 2009.

Dalam upaya menjaga ambang batas aman produksi padi, untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jangka panjang, maka Kementerian Pertanian telah mengupayakan kegiatan perluasan lahan sawah, sejak tahun 2006 sampai tahun 2013, hal tersebut sudah menghasilkan penambahan sawah baru siap tanam seluas 295.873 Ha. Pada tahun 2014 kegiatan cetak sawah dapat menambah areal baru seluas 26.607 Ha. Untuk mempercepat penambahan lahan sawah baru, Kementerian Pertanian melakukan kerjasama perluasan sawah dengan pola swakelola dengan TNI AD sejak tahun 2015 yaitu seluas 20.070 Ha dan pada tahun 2016 seluas 130.856 Ha.

Dalam upaya peningkatan produksi padi, pada lahan sawah bukaan baru T.A 2015 dan T.A 2016. Kementerian Pertanian dapat meyakini bahwa lahan tersebut dapat berproduksi dan memberikan kontribusi positif terhadap total produksi padi di masa yang akan datang. Untuk itu melalui dana APBN TA. 2017, dilaksanakan kegiatan penanaman padi pada lahan pasca kegiatan cetak sawah melalui

bantuan penyediaan sarana produksi maupun perbaikan kesuburan lahan, serta penyempurnaan infrastruktur pendukung sawah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok tani untuk meningkatkan produksi pada lahan sawah baru.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penerbitan pedoman teknis ini adalah:

- a. Sebagai acuan daerah dalam melaksanakan kegiatan penanaman padi pada lahan pasca cetak sawah baru.
- b. Agar diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama terhadap kegiatan penanaman padi pada lahan pasca cetak sawah baru, bagi pengambil kebijakan didaerah.

2. Tujuan

Tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas kepada jajaran SKPD Lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi dan Kabupaten. Pedoman teknis kegiatan penanaman padi pada lahan pasca cetak sawah , untuk selanjutnya harus dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan pengertian sawah dalam Pedoman Teknis ini, adalah sama dengan pengertian sawah pada PETUNJUK PELAKSANAAN / PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN SAWAH SWAKELOLA TAHUN 2015 DAN 2016.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru 2017, adalah:

- 1. Kelompok Tani pada lahan cetak sawah pada tahun 2015 dan 2016 seluas 150.926 Ha, di 27 Provinsi pelaksana cetak sawah yang sudah menerima Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST), sesuai surat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian No 483/SR.040/B.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 (lampiran 1).
- 2. Tersedianya bantuan sarana produksi dan bantuan penyempurnaan infrastruktur sawah (jika diperlukan), untuk tercapainya pelaksanaan penanaman padi pada lahan pasca cetak sawah baru.

D. Pengertian dan Batasan

Dalam pelaksanaan penanaman padi pada lahan cetak sawah baru terdapat pengertian-pengertian/istilah, sebagai berikut:

- 1. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan atau pengairan berselang.
- 2. Sawah Irigasi, adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari aliran air permukaan dan atau air tanah yang dinaikkan ke permukaan.
- 3. Sawah Baru, adalah sawah yang baru dicetak /dikonstruksi yang belum mengalami pembentukan tapak bajak (*plow layer*) dan terpenuhinya kebutuhan air dari sumber air setempat.
- 4. Penanaman Padi Sawah Baru, adalah kegiatan penanaman padi yang dilakukan pada sawah yang dicetak pada TA.2015 dan 2016.
- 5. Indeks Pertanaman (IP) adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.

- Sarana Produksi (Saprodi) pada penanaman padi pasca cetak sawah yang selanjutnya disebut saprodi adalah sarana produksi pertanian yang terdiri dari benih padi, pupuk (urea dan SP36 / NPK).
- 7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) adalah dokumen yang diterima dan ditandatangi PARA PIHAK yaitu oleh Kelompok Tani Cetak Sawah TA. 2015 dan 2016 dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berisikan penjelasan tentang penyelesaian konstrusi cetak sawah dan penerimaan hasil hasil konstruksi sawah baru tersebut oleh kelompok tani.
- 8. RUK (Rencana Usulan Kegiatan) adalah rincian usulan kegiatan penerima bantuan pemerintah dari hasil musyawarah kelompok yang disusun dalam bentuk tabulasi yang mencantumkan uraian kegiatan serta jumlah dana yang dibutuhkan kelompok.

II. KETENTUAN DAN KRITERIA TEKNIS

Kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru merupakan kegiatan prioritas yang harus dilakukan pada lahan sawah bukaan baru setelah diserahkan oleh KPA dan diterimakan oleh petani / kelompok tani.

A. Norma

Penanaman padi pasca cetak sawah baru adalah kegiatan yang dapat memastikan lahan pasca cetak sawah TA. 2015 dan 2016, dapat ditanami dengan komoditas padi oleh petani yang tergabung dalam kelompok sehingga dapat berproduksi secara optimal. Fasilitasi bantuan dari pemerintah adalah dalam bentuk bantuan benih padi dan pupuk (urea dan SP36 / NPK) serta untuk penyempurnaan infrastruktur sawah bukaan baru (bila diperlukan) sesuai format Rencana Anggaran Biaya, terlampir .

Namun, jika luas satu hamparan sawah baru yang diusahakan oleh kelompok tani ≥ 200 Ha, diarahkan untuk usahatani padi organik. Dengan demikian bantuan pupuk diarahkan berupa pupuk organik.

Sedangkan sarana produksi lainnya yang dibutuhkan oleh petani diluar yang telah ditetapkan dalam format RAB, disediakan sendiri secara swadaya oleh kelompok tani.

B. Ketentuan dan Kriteria

B.1 Ketentuan

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian No. 40/PERMENTAN/0T.140/04/2007 tentang rekomendasi pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi.

Pelaksanaan bantuan pemerintah kepada kelompok tani, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara /Lembaga.

B.2 Kriteria

Kriteria calon lokasi

Sawah yang dicetak TA. 2015 dan 2016, yang sudah diserahkan kepada petani/kelompok tani dengan bukti BAST.

2. Kriteria penerima manfaat


- a) Petani/Kelompok tani yang lahannya dibuka/dicetak oleh Kementerian Pertanian pada TA.2015 dan 2016;
- b) Petani harus sudah tergabung dalam kelompok tani dan telah ditetapkan melalui SK oleh Bupati/Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk;
- Sawah memiliki sumber air, baik yang berasal dari air permukaan yang telah dialirkan kelahan sawah baru, maupun air yang bersumber dari jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI):
- d) Apabila luasan lahan sawah baru kelompok tani berada pada hamparan area ≥ 200 Ha, maka kegiatan ini diarahkan untuk budidaya padi organik.

C. Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk penanaman padi pasca cetak sawah baru berasal dari APBN TA. 2017 Mata Anggaran 526.311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 1.500.000/Ha.

Dana Bantuan Pemerintah (Banpem) tersebut langsung disalurkan kepada rekening kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara /Lembaga.

Dana bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah tersebut digunakan oleh kelompok tani untuk pembelian benih padi dan pupuk (urea dan SP36 / NPK) serta biaya untuk penyempurnaan infrastruktur sawah bukaan baru (bila diperlukan) yang dijabarkan dalam RUK.



III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang lingkup

- Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru sebagai berikut:
 - a. Perencanaan
 - 1) Falidasi data kelompok tani penerima kegiatan cetak sawah TA.2015 dan 2016, yang harus disesuaikan dengan kriteria kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru TA 2017
 - 2) Penetapan kelompok penerima kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah oleh PPK
 - 3) Pengusulan kelompok penerima manfaat penanaman padi pasca cetak sawah oleh PPK kepada KPA

b. Persiapan

- 1) Pembuatan Juklak dan Juknis
- 2) Sosialisasi dan koordinasi
- 3) Penyusunan RUK oleh kelompok tani penerima manfaat
- 4) Pembuatan rekening kelompok dan percepatan penyaluran dana Banpem

c. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan pengolahan lahan siap tanam
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana
- 3) Penanaman dan pemeliharaan
- 4) Panen

- 5) Pembinaan dan Pendampingan
- 6) Pengawalan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

B. Organisasi

Pusat

Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman teknis kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru.
- Mengalokasikan anggaran untuk mendukung upaya kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru melalui dekon-TP.
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis kepada aparat dinas teknis di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Provinsi

Kepala Dinas Pertanian Provisi secara struktural selaku KPA yang diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Kepala Dinas Pertanian bertindak dan befungsi selaku ketua tim pembina provinsi dengan anggota terdiri dari unsur muspida terkait atau pejabat yang ditunjuk.

Tim pembina mempunyai tugas:

- a. Membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) sesuai dengan kondisi lokasi sebagai penjabaran dari Pedoman Teknis;
- Melakukan verifikasi dan validasi usulan calon petani dan calon lokasi kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota;

- c. Membantu untuk mempercepat proses transfer dana ke Kelompok Tani;
- d. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru.

3. Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten secara struktural selaku PPK diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten bertindak dan befungsi selaku ketua tim pelaksana teknis Kabupaten dengan anggota terdiri dari unsur pejabat yang ditunjuk lingkup Dinas Pertanian.

Tim pelaksana teknis mempunyai tugas:

- Membuat petunjuk teknis (Juknis) sesuai dengan kondisi umum lahan dan kebutuhan lokasi sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh provinsi;
- Mengidentifikasi calon petani pemilik lahan/penggarap pada sawah baru yang di cetak TA. 2015 dan 2016, sesuai dengan data penerima kegiatan Cetak Sawah dan sudah memiliki BAST;
- c. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten selaku PPK untuk selanjutnya ke KPA di Provinsi;
- d. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan pembinaan teknis;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta kompilasi pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh kelompok penerima kegiatan di Kabupaten/Kota, selanjutnya melaporkan ke Provinsi dan Pusat.

4. Kelompok Tani Sasaran

Kelompok tani sebagai pelaksana kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru, ditetapkan dalam SK oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran /RUK;
- b. Melaksanakan kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru pada lahan sawah baru;
- Ketua kelompok tani membentuk unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK) dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan, dana banpem dan pelaporan;
- d. Pembuatan rekening kelompok dengan cara joint account;
- e. Pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui mekanisme bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah sesuai dengan PMK. No 173 Tahun 2016, diharapkan pada kegiatan tersebut diperlukan adanya swadaya dari kelompok tani penerima manfaat.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 173, Kelompok Tani yang telah ditetapkan oleh PPK sebagai kelompok penerima manfaat penerima bantuan pemerintah, mempersiapkan dokumen seperti contoh terlampir:

1. PPK menetapkan kelompok tani penerima bantuan pemerintah dalam SK-PPK untuk disahkan oleh KPA (lampiran-2);

- 2. Kelompok tani menandatangani perjanjian kerjasama dengan PPK (lampiran-3) dan membuat ringkasan kontrak (lampiran 12);
- 3. Kelompok tani membuat proposal usulan dan atau RUK/ kebutuhan dana (lampiran-4);
- 4. Kelompok tani menandatangai kuitansi tanda terima bantuan pemerintah (lampiran-5);
- 5. Kelompok tani, harus memberikan pernyataan dan menanda tangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (lampiran-6) dan tanggung jawab belanja (lampiran-7);
- 6. Ketua Kelompok tani membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan. (lampiran-8);
- 7. Lampiran contoh dokumen yang diperlukan antara lain a) surat permohonan transfer dana (lampiran-9) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (lampiran-10) BAST (lampiran-11) .

Pelaksanaan fisik kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru dilakukan oleh kelompok tani penerima manfaat, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengolahan lahan
 - Pengolahan lahan sawah siap tanam dilakukan oleh kelompok tani, dengan mengoptimalkan alsintan bantuan pemerintah serta Brigade Alsin yang berada di Korem/Kodim.
- b. Penyempurnaan infrastruktur lahan
 - Menyempurnakan infrastruktur lahan sawah baru terkait dengan upaya mengoptimalkan pasokan air irigasi ke lahan sawah.

- c. Sarana Produksi (saprodi)
 - Pemberian sarana produksi antara lain: benih dan pupuk (urea dan SP36 / NPK)
 - Penanaman, Pemeliharaan dan panen.

IV. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

1. Pusat

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru, Direktorat Jenderal PSP c.q Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan melakukan pembinaan terhadap SDM di tingkat Propinsi dan Kabupaten dalam bentuk sosialisasi dan rapat-rapat koordinasi.

Untuk membantu dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi dan rapat-rapat koordinasi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyusun Petunjuk Teknis.

2. Provinsi

Pembinaan pelaksanaan kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru oleh Tim Pembina Teknis Provinsi, maka difokuskan kepada Tim Pelaksana Teknis Kabupaten untuk: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani penanaman padi pasca cetak sawah baru di Kabupaten 2) Koordinasi Penyusunan Dokumen, Pengendalian dan Pengawasan; dan 3) Pelaporan.

3. Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pertanian c.q Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota, kepada pelaksana dilapangan antara lain KCD, Penyuluh Pertanian dan Babinsa serta pejabat tingkat kecamatan dan desa yang difokuskan pada pelaksanaan identifikasi dan validasi data calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan persyaratan teknis dalam pedum ini, pelaksanaan fasilitasi musyawarah kelompok tani, pembuatan RUKK, penyiapan dokumen penyaluran Bantuan Pemerintah, pelaksanaan penanaman padi pasca cetak sawah baru, pengendalian OPT, monitoring serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pembinaan oleh Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota kepada KCD, penyuluh, babinsa, petani/kelompok tani dilakukan dalam bentuk kunjungan, rapat-rapat dan pendampingan lapangan, terkait dengan teknis penanaman padi dan teknologi inovasi yang dibutuhkan petani.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja outputs dan outcomes dari kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan penanaman padi pasca cetak sawah baru perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru telah dilaksanakan sesuai dengan tolak

ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

1. Tingkat Pusat

Untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman padi pasca cetak sawah baru tingkat pusat dilakukan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Provinsi dan Kabupaten untuk menjamin pelaksanaan penanaman padi pasca cetak sawah baru sesuai dengan kebijakan umum yang tertuang dalam Pedoman Teknis penanaman padi pasca cetak sawah baru dari Ditjen PSP. Apabila ditemukan atau terdapat hal yang di luar ketentuan pedoman teknis maka dapat mengirimkan informasi ke alamat dibawah ini:

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan

Jakarta Selatan 12550.

Telp.: 021-7805552

Fax.: 021-7805552

Email: subditoptimasilahan@gmail.com

2. Tingkat Propinsi

Untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman padi pasca cetak sawah baru di tingkat Provinsi, Kepala Dinas Pertanian Provinsi melakukan pengendalian kegiatan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kabupaten dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan teknis penanaman padi pasca cetak sawah baru serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan Pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen PSP.

3. Tingkat Kabupaten

Tim Teknis Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman padi pasca cetak sawah baru melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

4. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala setiap bulan sesuai musim tanam (MT) masing-masing daerah sampai bulan Desember 2017.

V. EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru oleh Tim Pusat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. POKJA Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman padi pasca cetak sawah baru mencakup evaluasi awal terhadap lahan siap tanam sesuai kriteria teknis, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan penanaman padi pasca cetak sawah baru di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan penanaman padi pasca cetak sawah baru di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Kabupaten. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana Teknis Kabupaten dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala pada lokasi pelaksaanaan kegiatan sedangkan pelaporan dilakukan sesuai dengan aturan yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara /Lembaga.

B. Pelaporan

Laporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara /Lembaga Evaluasi Untuk pelaporan pengendalian dari Provinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota melakukan rekapitulasi laporan dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan).

Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan rekapitulasi laporan dari dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan mengirimkan ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan).

VI. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

A. Indikator Keluaran (Outputs)

Terealisasi dan tertanamnya padi pada lahan cetak sawah baru sesuai kriteria teknis pedoman ini, seluas 150.926 Ha, dari hasil perluasan sawah TA. 2015 dan 2016.

B. Indikator Hasil (Outcomes)


- 1. Meningkatnya pemanfaatan lahan sawah baru untuk pertanaman padi sehingga dapat berkontribusi produksi padi MT 2017.
- 2. Meningkatnya produktifitas hasil pada lahan sawah baru dengan Indek Pertanaman (IP) 100 (IP = 100).

C. Indikator Manfaat (Benefits)

Terlaksananya peningkatan produksi padi pada lahan sawah baru serta terwujudnya penambahan pendapatan masyarakat petani.

D. Indikator Dampak (Impacts)

- 1. Tewujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dengan pertambahan produksi padi dilahan sawah baru.
- 2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah.




VII. PENUTUP

Kegiatan penanaman pada lahan pasca cetak sawah TA. 2016 dan 2017 seluas 150.926 Ha merupakan upaya yang sungguh sungguh dari pemerintah untuk tetap menjaga optimisme dan asa ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan sarana produksi dan biaya utnuk penyempurnaan infrastruktur sawah apabila dibutuhkan oleh kelompok tani. Lahan sawah yang baru dibuka tentu dalam kondisi *top soil* dan atau lapisan bajak yang masih terkelupas dan diasumsikan kesuburan lahan sawah baru masih kategori belum baik.

Untuk mengoptimalkan lahan baru tersebut, diharapkan adanya komponen keswadayaan petani antara lain dalam pengolahan tanah dan memberikan asupan bahan organik, sesuai dengan standar kebutuhan padi dalam berproduksi, sehingga dapat memberikan produksi yang baik dan berdampak positif terhadap peningkatan produksi padi tahun 2017.

Selain hal tersebut diatas, bantuan pemerintah pada kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru, diharapkan dapat meningkatkan motivasi petani/kelompok tani untuk melaksanakan pemeliharaan tanaman secara optimal, serta diikuti dengan upaya terus menerus dari Dinas Pertanian Kabupaten (KCD), Kodim/Babinsa dan petugas penyuluh pertanian, memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga hasil yang diperoleh dari kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.





KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEOUNG D JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550 TELEPON (021) 7816082. FAXSIMILE (021) 7816083

Nomor: 483/SK.040/B.2/II/2016

Lampiran : 1 (satu) ekspl

Hal : BAST Perluasan Sawah TA 2016

Yth.

1. Kepala Dinas Pertanian Provinsi

2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

(terlamplr)

di

Tempat

Dalam rangka penyelesaian kegiatan perluasan sawah TA 2016 dan akan berakhirnya TA 2016, dengan ini kami minta Saudara uniuk menyelesaikan Berita Acara Serah Terima (BAST) perluasan sawah TA 2016 sebagai berikut (contoh terlampir):

- Mombuat BAST dari Pelaksana (TNI) kepada PPK berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kegiatan periuasan sawah di lapangan;
- 2. Membuat BAST hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah dari PPK kepada KPA;
- Membuat BAST penyerahan hasil pekerjaan kegiatan perluasan sawah dari KPA kepada Petani penerjma manfaat.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

17 November 2016

Sumario Gatot Irianto
NIP. 19601 24 198703 1 00

Tembusan:

Menteri Pertanian (sebagai laporan)

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIAT		NA DAN SARANA PERTANIAN PADA DINAS ATEN KOTA PROPINSI
	KABUP	ATEN KOTA PROPINSI
		Nomor :
		TENTANG
PENETAPAN	PENERIMA E	BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENANAMAN PADI PASCA CETAK SAWAH BARU
	PADA DINA	S KABUPATEN/KOTA
		NSI TAHUN ANGGARAN
Menimbang	: 1. 2.	bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru pada DinasKabupaten/Kota
		ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
Mengingat	: 1.	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
	2.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
	3.	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4816);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
 Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35
 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70
 Tahun 2012:
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembanmtuan:
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 9. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2017;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor
 tentang Penetapan Pejabat Pembuat
 Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/
 Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran
 Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;
- 11. Peraturan lainnya yang terkait.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

Menetapkan PenerimaBantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ... sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA	: PenerimaBantuan	Pemerintah	bertugas	untuk	
	membelanjakan d	ana yang dialoka:	sikan sesuai	dengan	
	peruntukan sert	a mempertanggi	ungjawabkan	atas	
	penggunaannya ke	pada Kuasa Penggu	ına Anggaran	(KPA)	
	melalui Pejabat Pe	mbuat Komitmen (I	PPK).		
	Penerima Bantu	ıan Pemerintah	bertugas	untuk	
		ket bantuan sesua			
		ggungjawabkan at			
		gguna Anggaran (KPA) melalui	Pejabat	
	Pembuat Komitme				
KETIGA	: Biaya yang diakibatkan atas kegiatan bantuan Pemeri				
	ini dibebankan p	_		_	
		Sarana Pertanian	Dinas	Tahun	
KEEMPAT	Anggaran : Keputusan ini mu	ulai harlaku nada	tanggal dite	tankan	
KEEIVIPAI		an hari ternyata		-	
	-	Surat Keputusan ir	_		
		adakan perbaikan		-	
	sebagaimana mest		таарап рег	abanan	
		,			
		Ditetapkan di :			
		Pada tanggal :			
Men	getahui,				
KPA/Kepala	Dinas Pertanian	Pejabat Pem	buat Komitme	en	
		,		,	
•)	(•	
NIP		NIP			
SALINAN Keputus	an ini disampaikan kepa	ada Yth :			
1. Direktur Jende	ral PSP;				
2. Kepala Dinas	Provinsi				
3. Kepala Dinas	Kabupaten/Kota				
4. KPPN					
5. Yang bersangk	utan				

	ran Surat Keputusan or :			
Tangg	al :			
No.	Lokasi	Jenis Kegiatan/ Bantuan/Nilai/		Nama Penerima Bantuan
1	Dusun: Desa: Kecamatan: Kabupaten:	Kegiatan : Bentuk bantuan : Nilai / Volume :		Nama Kelompok : Nama Ketua : Nama UPKK :
2	Dst			
				:
	Mengetahui, KPA/Kadis Pertania	n,	Pejabat P	embuat Komitmen,
	(NIP)

	PERJANJIAN KERJASAMA		
	Nomor :		
PEJABA	T PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN RADA DINAS		
	PADA DINAS KAB/KOTA		
	Dengan:		
PENERIMA BANTUAN			
	Tentang:		
	PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PADA KEGIATAN PENANAMAN PADI PASCA CETAK SAWAH BARU		
	ini tanggal bulan tahun kami yang gan dibawah ini :		
 Nama Jabatan Alamat Nama 	Sarana Pertanian pada Dinas Kab/Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran. :, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.		
Jabatan	:		
Alamat	: untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.		

PASAL 1 LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No.4355);
- 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
- 5. Negara Nomor 4816);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 9. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2017;
- 10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;
- 11. Peraturan lainnya yang terkait.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

PASAL 3 LOKASI PEKERJAAN

Pek	erjaan bar	ntuan Peme	rintah yang dilaksa	nakan oleh	PIHAK KEDUA	yaitu berada
di	Dusun		Desa/Kelurahan		Kecamatan	
Kab	upaten					

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Mendapatkan saprodi untuk pertanaman padi yang berasal dari kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah Baru terpadu seluas ha, yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dari PIHAK KEDUA; dan
- b) Menerima laporan / bukti pengembalian sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan oleh PIHAK KEDUA yang dilampirkan dengan bukti setor ke rekening kas negara yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Membayarkan dana bantuan pemerintah sesuai usulan dan tahapan pekerjaan dari PIHAK KEDUA dengan lampiran kuitansi dan perjanjian ; dan
- b) Memberikan petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar pelaksanaan, sosialisasi, pembinaan, pendampingan,mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a) Menerima pembayaran/ transfer dana dari PIHAK KESATU sesuai dengan usulan dengan format tahan pencairan yang telah ditetapkan.
- Mendapatkan petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar pelaksanaan, sosialisasi, pembinaan dan pendampingan oleh tim teknis dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RUKK yang mengacu pada rekomendasi tim teknis;

- b) Membuka rekening dalam format Joint Account dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau pejabat dinas di Bank/ Pos Penyalur yang diusulkan oleh PIHAK KESATU
- c) Mempertanggungjawakan pekerjaan secara teknis, administrasi, maupun keuangan sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan;
- d) Membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi dokumentasi pelaksanaan pekerjaan awal sampai dengan akhir serta disampaikan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan:
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
 - Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani penerima bantuan;
 - foto/film bangunan fisik yang dihasilkan/dibeli;
 - daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 - surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan
- e) Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Kas Negara .

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal sampai dengan tanggal (batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan).

PASAL 6 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

- 1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Pelaksana Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara.
- 2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil peekerjaan dilampiri dengan :

- a) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
- b) Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Penerima Bantuan.
- c) Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli.
- d) Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana.
- e) Surat penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
- f) Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PASAL 7 SUMBER DAN JUMLAH DANA

1.	Sumber	dana bantu	ian Pe	merinta	h yang dite	erima o	leh PIH	AK KEDUA	adalah
	berasal	dari Daftar	Isian	Pelaksa	naan Angg	aran ([DIPA) T	ugas Pemb	antuan
	Bidang	Prasarana	dan	Sarana	Pertanian	pada	Dinas		Tahun
	Anggara	ın Nor	mor DI	PA:	Tanggal	Des	ember .		

2. Jumlah dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp (terbilang : rupiah)

PASAL 8 PEMBAYARAN

1.	Pembaya	aran dana	a bantuan	Pemerinta	ah dima	ksud pad	a Pasa	l 6 ayat (Surat
	Perjanjia	an Kerjasa	ıma ini ak	an dilakuk	an oleh	PIHAK P	ERTAN	1A kepad	a PIHAK
	KEDUA.	setelah p	erjanjian l	kerjasama	ini ditan	datangar	ni, den	gan nilai	bantuan
	sebesar	Rp	(te	rbilang) dila	ksanal	kan melal	lui Surat
	Perintah	Membay	/ar (SPM)	yang disar	mpaikan	oleh Kua	asa Per	ngguna A	nggaran
	(KPA)	kepada	Kantor	Pelayana	n Perl	pendahar	aan	Negara	(KPPN)
		d	engan cara	a pembaya	ran ke r	ekening P	IHAK K	KEDUA pa	da Bank
		Nomo	r Rekenin	g:					

- 2. Cara pembayaran bantuan diatas dilakukan secara bertahap sebaga berikut :
 - a. Tahap I sebesar
 - b. Tahap II sebesar dst...

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya:
 - a) Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c) Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10 S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- 1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- 2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

PASAL 12 LAIN – LAIN

- 1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- 2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13 PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Unit Pengelola Keuangan Kegiatan

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

()	()
Ketua Gapoktan / Kelompok Tani	Mengetahui Kepala Dinas
()	(

		Rencan	a Usulan Ke	giatan Kelor	npok			
	Kegia	tan Penar	naman Padi	Pasca Cetak	Sawah Bar	u		
		1	Tahun Angg	aran 2017				
Kabu	paten	:						
Kecai	matan	:						
Desa		:						
Nama	a Kelompok Tani/Gapoktan	:						
Ketu	a	:						
		Satuan	Rencana P	engeluaran	Jum	lah Biaya (F	p)	Metode
No.	Jenis Kegiatan / Pengeluaran *)	Volume	Tahap I (70%)	Tahap II (30%)	APBN / TP	Swadaya	Total	Pelaksanaan Bantuan
_	Bantuan saprodi yang diperlukan							
-	- Benih	kg						
	- Urea	kg						
	- Orea	Kg	//					
П	Penyempurnaan infrastruktur	ОН						
	pendukung (saluran tersier / JUT /		7/					
	personal g (coronar coronar, corr,							
Ш	Lain-lain							
	TOTAL							
		//						
Catat	an *) Jenis kegiatan dijabarkan dala	m proposal	singkat					
	Menyetujui						201	
	Tim Teknis					Ketua Ke	lompok	
					Per	nerima Ban	tuan Peme	erintah
	()						
	NIP.							
			Mengetahu	i / Menyetujı	ii			
		Кер	ala Dinas Per	tanian Kab/K	ota			
			()				

Contoh Kuitansi Tanda Terima Bantuan Pemerintah

Akun / M.A.K :

Sudah terima dari			Anggaran		Tuga
Jang sebanyak	:				
Jntuk membayar	: Dana Bant	uan Peme	rintah kegia	tan Pena	ınamaı
			Sawah Baru		
	Perjanjian	Kerj	asama	Nomor	7
		t	anggal		
Sejumlah	: Rp				
Mengetahui,			Yang mene	rima	
Koordinator Lapangan /	Tim Teknis	Keti	ia Kelompok		
Roordinator Eaparigan /	Tim Tekins	KCtt	ia Kciompok	10111	
()	(.)
NIP					
Lei	mbar persetuju	an pembay	aran		
Setuju dibayar					
Kuasa Pengguna Ang	ggaran		Bendahara S	atker	
1	1	1			,
(NIP					
INIF		INIF.			

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama Ketua Gapoktan/Kelompok Tani Alamat	
Nama unit pengelola keuangan Alamat	
penuh atas penggunaan dana Bantuan	gguhnya bahwa saya bertanggungjawab kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak dapat penggunaan dana tersebut di atas saya bersedia dituntut secara hukum.
Penggantian kerugian Negara dimaksu perundang-undangan.	d sesuai dengan ketentuan peraturan
Padi Pasca Cetak Sawah Baru akan kam	naan dana Bantuan kegiatan Penanaman ni simpan sesuai dengan ketentuan pada rasi dan keperluan pemeriksaan aparat
Demikian surat pernyataan ini kami dibua	t dengan sesungguhnya.
	2017 Ketua Gapoktan/Kelompok Tani
	()
	Unit Pengelola Keuangan
	()

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1.	Alamat
2.	Nama unit pengelola keuangan
	Alamat
3.	Nama Bantuan
	ng bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/ Ketua Kelompok Tani/ Gapoktanmenyatakan bahwa saya :
1.	Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2.	Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3.	Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
De	mikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
	2017 Ketua Gapoktan/Kelompok Tani
	()
	Unit Pengelola Keuangan
	()

SURAT PERINTAH TUGAS UNIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PENANAMAN PADI PASCA CETAK SAWAH BARU Nomor:

		Nomor:		
Dasa	ar : 1. SK Peneta 2. Rencana Pemerinta	Usulan Kegi ah	Manfaat Bantuan Po atan (RUK)	
		Menugask	an kepada :	
No.	Nama		Alamat	Jabatan
1.				
2.				
Tuga	as ·			
_		enguii kehenar	an tagihan memb	ayarkan dan mencatat
	eluruh pengeluaran d			ayarnan aan menedal
	летbuka Rekenin		nama Unit F	Pengelola Keuangan
		embaga		
3. N	Melakukan penandata	ınganan perjar	ijian kerjasama un	it pengelola keuangan
C	lengan PPK.			
	Menyampaikan lapora epada PPK.	n penggunaan	dana bantuan pen	nerintan secara berkala
5. N	Menyetor sisa dana ba	ntuan pemerin	tah yang tidak digui	nakan ke Kas Negara.
6. N	Membuat laporan pe	ertanggung jav	vaban keuangan p	oada kegiatan
S	umber dana bantuar	n pemerintah se	telah pembayaran	selesai 100 %.
	Menyetujui			2017
	Tim Teknis			Ketua
			·	an/Gapoktan/Lembaga
	() NIP	Mengeta		1
	NIP	KPA/PI	- K	()
		()	
		` NIP		

Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggarandi –	Dinas
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjanjian Kerjanjian Kerjanjian Kerjanjian Kerjanjian Kerjanjian Kerjanjian Kerjanjian Kerjanjian tentang PEMANFAATAN FIBERUPA DALAN PASCA CETAK SAWAH BARU, kami atas Selaku Kelompok Penerima Manfaat, dipencairan dana bantuan Pemeriterbilang :	PAKET DANA BANTUAN PEMERINTAH I RANGKA KEGIATAN PENANAMAN PAD nama Gapoktan/Kelompok tani engan ini mengajukan permohonar rintah sebesar Rp rupiah) sesuai dengan Rencana
Selanjutnya dana tersebut akan digun sebagaimana diatur dalam Surat Perjanji dan dana tersebut mohon dapat ditransfopada Bank	an Kerjasama yang telah ditandatangan
Atas persetujuannya, kami ucapkan terima	akasih.
Mengetahui, Koordinator Lapangan/Tim Teknis	Ketua Gapoktan/Kelompok Penerima Manfaat
()	()

	PEKERJA	AAN		BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN				
Pada hari ini								
Pemerir	ntah dengan bail	•						
No .	Jenis Pekerjaan	Rencana U Volume	Jsulan Kerj Biaya (Rp		Realisasi Biaya (Rp)	%	Keterangan	
			, (,	,	, (, ,	1		
						+		
JUMLA	АН				4			
PIHAK PIHAK kegiatar selesai Demikia	tnya PIHAK KI PERTAMA dan KEDUA atas p n Penanaman F sebesar% n Berita Acara elah pihak deng	PIHAK PE baket bantu Padi Pasca dengan ba Pemeriksa	RTAMA tuan Peme Cetak Sik dan len aan Hasil	elah memeril erintah berup awah Baru d gkap. Pekerjaan in	ksa hasil pe padan pekerja ii dibuat dar	kerjaa an dir	n tersebut dari dalam rangka nyatakan telah datangani oleh	
	PIHAK K Yang Me Pejabat Pembu	nerima	en	Yang Me	PIHAK PE enyerahkan			
() NIP))		
si :								
				engetahui, embuat Komitm	en			
	()							

Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah

	PE	KERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN				
			_	mor :ggal :			
Pada hari ini t	tangg	al bulan tahun .		kami yang bertandatangan di bawah ini :			
Nama :							
Jabatan : Ketua kelompok tani selaku Ketua Penerima Bantuan Pemerintah berup untuk mendukung kegiatan Penanaman Pasca Cetak Sawah Baru.							
Alamat	:	untuk selanjutny. Menyerahkan Hasil Pekerjaa		sebut sebagai PIHAK PERTAMA atau yang			
Nama	:						
Jabatan	:	PPK kegiatan prasarana dan s	saran	a			
Paket Bantuan Pemerintah Berupa Jumlah Dana Bansos Yolume Pekerjaan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi Selanjutnya PIHAK KEDUA telah menerima h			hasil pekerjaan atas paket bantuan pemerintah man Padi Pasca Cetak Sawah Baru dengan baik oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan				
Pemerintah Kabupaten Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.							
kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dip PIHAK KEDUA Yang Menerima Pejabat Pembuat Komitmen,				PIHAK PERTAMA yang Menyerahkan Hasil Pekerjaan			
(N	iiP)		() NIP)			

RINGKASAN KONTRAK

Nomor dan tanggal DIPA	:	
Kode Kegiatan/Sub	:	
Kegiatan/MAK		
Nomor SPK/Kontrak	:	
Nama Pelaksana	:	
Alamat Pelaksana	:	Kelompok Tani, Desa
		, Kecamatan,
		Kabupaten
Nilai SPK/Kontrak	:	Rp,-
		(rupiah)
Uraian dan Volume Pekerjaan	:	, , ,
Cara Pembayaran		
		Rekening pada Bank
Nomor Rekening		A.n. :
Jangka Waktu Pelaksanaan		Mulai tanggal sampai dengan
vangaa vaanaa vaanaanaan		
Bulan Penyelesaian Pekerjaan		(bulan penerbitan SPM)
Ketentuan Sanksi		Apabila tidak dapat melaksanakan
Reterituari Sariksi		pemanfaatan dana bantuan Pemerintah
		sebagaimana mestinya, maka secara
		sepihak diputuskan hubungan kerjasama
		dan kontrak kerjasama dinyatakan batal
		demi hukum serta pelaksana diwajibkan
		mempertanggungjawabkan penggunaan
		dana bantuan Pemerintah yang telah
		digunakan.
		uiguitakati.
		2017
		Pejabat Pembuat Komitmen,
		() NIP
		INIE